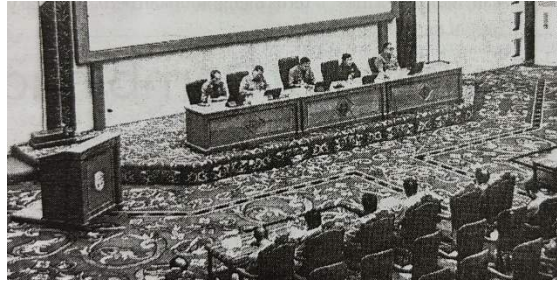


Masih Rendah, Pemkab Tekankan Percepatan Serapan Anggaran



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kubar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Aji Tulus Jejangkat (ATJ), Senin (1/12). Seluruh OPD hadir untuk membahas kondisi serapan anggaran yang hingga akhir November dinilai masih rendah, serta merumuskan langkah percepatan yang harus dilakukan dalam waktu tersisa.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Petrus memaparkan kondisi terbaru realisasi APBD berdasarkan data per 30 November 2025. Pendapatan daerah telah berada di angka 83,22 persen, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 73,99 persen, pendapatan transfer 85,04 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah baru 31,29 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah masih 44,64 persen, terdiri dari belanja operasi 51,94 persen, belanja modal 19,71 persen, belanja tidak terduga 41,66 persen, dan belanja transfer 83,44 persen.

“Melihat angka-angka ini, kita harus bergerak cepat. Serapan belanja masih jauh dari target dan waktu kita tinggal beberapa minggu,” tegas Petrus. Ia juga memaparkan hasil Rakor Kemendagri tanggal 17 November 2025 yang menempatkan Kubar pada posisi ketujuh terbawah secara nasional terkait percepatan realisasi APBD. Menurutnya, posisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah agar tidak berdampak pada evaluasi kinerja tahun berikutnya.

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menggarisbawahi kembali dasar hukum pengelolaan keuangan, serta sejumlah regulasi yang telah diterbitkan sebagai langkah percepatan. Di antaranya Surat Edaran Bupati Nomor 900/1250/BKAD-TU.P/IX/2025 yang mengatur batas waktu pengajuan SPM TU hingga 28 November, SPM GU hingga 10 Desember, dan SPM LS hingga 22 Desember. Laporan pertanggungjawaban belanja ditetapkan paling lambat 31 Desember, dan berkas yang masuk melewati batas waktu tidak akan diterima BKAD. Selain itu, Instruksi Bupati Nomor 900/1703/BKAD.TU.P/XI/2025

mewajibkan PA, KPA, PPK, PPTK, dan bendahara pengeluaran tidak meninggalkan tempat tugas hingga seluruh proses pengajuan SPM dan pertanggungjawaban belanja selesai. Jika harus menghadiri kegiatan luar daerah, izin wajib diperoleh langsung dari bupati.

Rapat juga menyampaikan Surat Edaran Bupati Nomor 900/1707/BKAD-TU.P/XI/2025 mengenai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Rekonsiliasi data SKPD dijadwalkan pada 12-20 Januari 2026, laporan keuangan SKPD paling lambat 13 Februari 2026, dan LKPD direncanakan diserahkan ke BPK pada Minggu kedua Maret 2026. Bupati Kubar, Frederick Edwin mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran mengingat APBD 2026 akan terbebani sejumlah proyek infrastruktur *multiyears*.

“Kita butuh ruang fiskal memadai pada tahun depan. Karena itu saya berharap seluruh OPD memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menyerap anggaran,” ujarnya. Ketua DPRD Kubar, Ridwai turut menegaskan agar seluruh kepala OPD meningkatkan kinerja jelang tutup tahun. “Serapan kita masih rendah sementara sudah masuk Desember. Kami mendorong agar OPD benar-benar memperhatikan kondisi ini. Tingkatkan semangat kerja, tinggalkan urusan yang menghambat, dan fokus pada tujuan memajukan daerah,” ujarnya (**adi625/han/ts**)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Masih Rendah, Pemkab Tekankan Percepatan Serapan Anggaran, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.